

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

##### 3.1.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Sejarah Singkat Bapenda Kota Bekasi. Pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dengan sebutan pertama kali Walikota Bekasi dimulai tahun 1998 s/d sekarang, saat itu Walikota Bekasi Periode 1998—2003 dipimpin oleh H. N. SONTANIE. Pengelolaan Pendapatan Daerah pada masa kepemimpinan H. N. SONTANIE mengalami 2 kali perubahan yakni:

1. Periode Pertama tahun 1998—2000 pengelolaan pendapatan dibawah naungan lembaga berbentuk dinas yang bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bekasi.
2. Periode Kedua tahun 2001—2004 pengelolaan pendapatan dibawah naungan lembaga berbentuk Badan yang bernama Badan Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Daerah (Bakukeda) Kota Bekasi.
3. Periode selanjutnya yakni tahun 2003—2008 Walikota Bekasi dipimpin oleh AKHMAD ZURFAIH, masa kepemimpinan beliau pengelolaan Pendapatan dimasa awal kepemimpinannya masih bernama Bakukeda Kota Bekasi. Memasuki tahun kedua kepemimpinan beliau yakni di Bulan Juni 2004 pengelolaan pendapatan daerah masih dibawa naungan lembaga berbentuk

Badan yakni bernama Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Bapenda) Kota Bekasi periode tahun 2004-2008.

Walikota Bekasi selanjutnya periode 2008-2013 kepemimpinan Pemerintah Kota Bekasi dipegang oleh H. MOCHTAR MOHAMAD, pada masa beliau ditahun pertama pengelolaan pendapatan daerah masih bernama Bapenda Kota Bekasi. memasuki awal tahun kedua kepemimpinan beliau pengelolaan pendapatan daerah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pengelolaan pendapatan daerah dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbentuk Dinas yakni yang bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) periode tahun 2009-2011.

Dikarenakan terlalu besarnya beban lingkup dari DPPKAD Kota Bekasi sehingga kurangnya fokus dalam urusan pengelolaan pendapatan maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, maka pengelolaan pendapatan daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi, walaupun Perda tentang Dispenda telah disahkan pada tahun 2010 namun berlaku efektifnya Dispenda Kota Bekasi yakni pada Bulan Juni Tahun 2011 s/d sekarang



### 3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Badan pendapatan daerah Kota Bekasi membentuk suatu struktur organisasi agar mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas

pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 206.2/PMK.01./2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf. Badan pendapatan daerah kota bekasi terletak di jalan Ir. H. Juanda, Margahayu Bekasi Timur dengan satu gedung terdiri dari 3 lantai.

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Kasubag. Umum dan Perencanaan
- b. Kasubag. Kepegawaian
- c. Kasubag. Keuangan

3. Bidang PAD dan Dana Perimbangan

- a. Kepala Seksi Pajak Daerah
- b. Kepala Seksi Retribusi Daerah dan Benda Berharga
- c. Kepala Seksi Dana Perimbangan

4. Bidang Perencanaan Pendapatan

- a. Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan
- b. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- c. Kepala Seksi Pembukuan Pelaporan

5. Bidang PBB dan BPHTB

- a. Kepala Seksi Pendataan Penilaian dan Penetapan Atas PBB dan BPHTB



- b. Kepala Seksi Penagihan dan Pelayanan PBB dan BPHTB
  - c. Kepala Seksi Data dan Informasi PBB dan BPHTB
6. Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi
- a. Kepala Seksi Seksi Pengawasan Evaluasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah
  - b. Kepala Seksi Konsultasi Keberatan dan Banding
  - c. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
7. UPTD Pendapatan Daerah
- a. UPTD Kecamatan Bekasi Timur
  - b. UPTD Kecamatan Bekasi Barat
  - c. UPTD Kecamatan Bekasi Selatan
  - d. UPTD Kecamatan Bekasi Utara
  - e. UPTD Kecamatan Medan Satria
  - f. UPTD Kecamatan Panimbang
  - g. UPTD Kecamatan Jatiasih
  - h. UPTD Kecamatan Rawa Lumbu
  - i. UPTD Kecamatan Pondok Gede
  - j. UPTD Kecamatan Jatisampurna



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

1. Kepala Badan mempunyai fungsi perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi Daerah
  - a. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang keuangan;
  - b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. pembinaan administrasi perkantoran;
- d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang keuangan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- e. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- f. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. ketentuan yang berlaku;
- l. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- m. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin Dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.





Gambar III.1  
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

### 3.1.3. Kegiatan Organisasi

Aktifitas dari badan pendapatan daerah (bapenda) kota bekasi, merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan saran yang memberikan kompensasi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Adapun aktifitas dari badan pendapatan daerah (bapenda) Kota Bekasi adalah:

1. Pengadaan sarana administrasi sistem dan prosedur pendapatan daerah
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pajak, Retribusi dan PBB
3. Evaluasi pencapaian target PAD
4. Penerbitan surat Ketetapan atau Retribusi
5. Penagihan Pajak atau Retribusi
6. Penyelesaian tunggakan Pajak

7. Penyusunan target Pajak, Retribusi dan hasil Pajak atau bukan Pajak
8. Pendataan dan reklafikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9. Evaluasi pencapaian target PBB
10. Penyelesaian tunggakan Pajak

### 3.2. Data Penelitian

#### 3.2.1. Variabel Pajak Restoran (X)

Rekapitulasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi dari Pajak Restoran pada tahun 2005 sampai 2018



Data penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

No	Tahun	Pajak Restoran (Rp)
1	2018	272.260.566.434,00
2	2017	232.057.030.192,00
3	2016	199.426.803.666,00
4	2015	156.226.373.127,00
5	2014	122.423.971.422,00
6	2013	81.662.055.038,00
7	2012	58.706.451.527,00
8	2011	45.324.573.725,00
10	2010	35.993.072.300,00
11	2009	29.072.724.403,00
12	2008	25.018.097.789,00
13	2007	18.792.438.078,00
14	2006	15.432.807.636,00
15	2005	13.144.309.043,00

Sumber: BAPENDA Kota Bekasi

### 3.2.2. Variabel pendapatan Pajak Daerah (Y)

Rekapitulasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi dari Pajak Daerah pada Tahun 2005 sampai 2018.

Tabel III.2

Tabel penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi

No	Tahun	Pajak Daerah(Rp)
1	2018	1.579.504.326.720,00
2	2017	1.393.562.089.425,00
3	2016	1.140.945.421.134,00
4	2015	1.030.224.055.885,00
5	2014	845.771.913.123,00
6	2013	723.511.938.746,00
7	2012	497.833.031.022,00
8	2011	357.978.082.270,00
9	2010	148.725.181.870,00
10	2009	99.031.556.144,00
11	2008	78.715.128.234,00
12	2007	65.722.882.677,00
13	2006	57.231.063.310,00
14	2005	46.617.589.298,00

Sumber: BAPENDA Kota Bekasi

### 1.2.3. Tabel Penolong

Tabel penolong rekapitulasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dari Pajak Restoran (x) dan Pajak Daerah (y) pada tahun 2005 sampai 2018.

Tabel III.3

Tahun	Pajak Restoran (x)	Pajak Daerah (y)	X.Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>
2018	26,33003	28,08813	739,5612	693,2702	788,9432
2017	26,17025	27,96288	731,7956	684,8819	781,9229
2016	26,01871	27,76288	722,3544	676,9734	770,7774
2015	25,77457	27,6608	712,9452	664,3286	765,1197
2014	25,53076	27,46352	701,1643	651,8195	754,2447
2013	25,12586	27,30738	686,1214	631,3086	745,6932
2012	24,79582	26,93353	667,8389	614,8325	725,4151
2011	24,53712	26,60374	652,779	602,07	707,7589
2010	24,30659	25,67716	624,1242	590,8104	659,3163
1009	24,09307	25,3187	610,0052	580,4758	641,0368
2008	23,94287	25,0891	600,705	573,2608	629,463
2007	23,65672	24,90875	589,2585	559,6404	620,444
2006	23,45976	24,77036	581,1068	550,3604	613,5709
2005	23,29925	24,56524	572,3519	542,8553	603,4512
Jumlah	347,0414	370,1121	9192,111	8616,888	9807,157

Sumber : Data diolah oleh penulis

### 3.3. Analisis Pajak Restoran (X) terhadap Pajak Daerah (Y)

#### 3.3.1. Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel, yakni Pajak Restoran dengan Pajak Daerah. Besarnya Koefisien antara  $-1$   $0$   $+1$ , besaran koefisien  $-1$  &  $1$  adalah hubungan yang sempurna, nilai Koefisien  $0$  atau mendekati  $0$  dianggap tidak berhubungan antara dua variabel yang diuji. Dalam proses pengolahan data menggunakan program software *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) for Windows Release 21.0* dan hitung manual maka hasil yang didapat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \\
 &= \frac{14(9191,111) - (347,0414)(370,1121)}{\sqrt{(14(347,0414 - 12043,7) - (136983))}} \\
 &= \frac{128689,6 - 128444,2}{\sqrt{120636,9 - 120437,7} (137300,2 - 136983)} \\
 &= \frac{245,339}{\sqrt{198,724 - 317,204}} \\
 &= \frac{245,339}{14,09695 \cdot 17,81022} \\
 &= \frac{245,339}{251,0699} \\
 &= 0,977175
 \end{aligned}$$

Tabel III.4

## Uji Koefisien Korelasi

Correlations			
		Pajak Restoran	Pajak Daerah
Pajak Restoran	Pearson Correlation	1	,977**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	14	14
Pajak Daerah	Pearson Correlation	,977**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	14	14

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah oleh penulis



Berdasarkan hasil output pada tabel III.4 diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan antara Pajak Restoran dengan Pajak Daerah yaitu sebesar 0.977 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan dan sangat kuat hubungannya menurut tabel nilai penafsiran koefisien korelasi antara Pajak Reatoran(x) terhadap Pajak Daerah (y) sehingga H1 diterima dan H0 di tolak serta menurut tingkat keeratan korelasi jika r ada diantara 0,91-1,00 maka ada di kategori korelasi sangat tinggi atau sempurna.

### 3.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh antara Pajak Restoran terhadap Pajak Derah Kota Bekasi dan seberapa besar yang dipengaruhi faktor lain. Dalam proses pengolahan data menggunakan program software *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) for Windows Release 21.0* dan hitungan manual, maka hasil yang didapat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Kd &= R^2 \times 100\% \\
 &= (0,977175)^2 \times 100\% \\
 &= 0,95487 \times 100\% \\
 &= 95,5\%
 \end{aligned}$$

Tabel III.5

## Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,977 <sup>a</sup>	,955	,951	,29191	,955	253,899	1	12	,000

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran

Sumber: Data diolah oleh penulis

Pada Tabel III.5 diperoleh koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,955 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Pajak Restoran) terhadap variabel terikat (Pajak Daerah) adalah sebesar 95,5 % yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas (X) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 95,5 % terhadap variabel (Y) sehingga dapat diartikan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel (X)

### 3.3.3. Uji Persamaan Regresi

Analisis persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah. Dalam proses pengolahan data

menggunakan program software *Statistikal Product & Service Solutions (SPSS) for Windows Release 21.0* dan dengan hitungan manual, maka hasil yang didapat sebagai berikut:

Tabel III.6

Tabel Anova

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21,635	1	21,635	253,899	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1,023	12	,085		
	Total	22,657	13			

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran

Sumber: Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel III.6 diketahui bahwa sig 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima sehingga menandakan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan.

Untuk mengetahui nilai dari persamaan regresi yaitu  $Y = a + b X$  dapat dihitung menggunakan rumus seperti :

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \\
 &= \frac{(370,1121 \cdot 8616,89) - (347,041 \cdot 9192,111)}{(14 \cdot 8616,89) - (347,0414)} \\
 &= \frac{3189,215 - 3190,043}{120636,4 - 120437,7} \\
 &= \frac{-828,0435}{198,724} \\
 &= -4,1668 \\
 &= -4,167
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2} \\
 &= \frac{14.9192,111 - 347,041 \cdot 370,1121}{14.8616,89 - 347,041} \\
 &= \frac{128636,4 - 128494,2}{120636,4 - 120437,7} \\
 &= \frac{245,339}{198,724} \\
 &= 1,234571 \\
 &= 1,235
 \end{aligned}$$



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-4,167	1,922		-2,168	,051	
	Pajak Restoran	1,235	,077		,977	15,934	,000

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

Sumber: Data diolah oleh penulis

Pada Tabel III.7 menyatakan bahwa model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada dikolom *unstandardized coefficients* B. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi yaitu:

$$Y = -4,167 + 1,235x$$

Yang dapat diartikan bahwa koefisien regresi variabel Pajak Restoran (x) sebesar 1,235 jika Pajak Restoran mengalami kenaikan 1% maka penerimaan Pajak Daerah

mengalami peningkatan sebesar 1,235. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pajak restoran dengan pajak daerah, semakin naik pajak restoran maka semakin meningkat pajak daerah.

Dan jika Pajak Daerah bernilai konstanta atau 0 (nol) maka pajak restoran adalah – 4,167

